

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-13/07/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Magetan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada SP DIPA Bawaslu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor SP DIPA-115.01.2.686160/2026, tanggal 1 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 1 Juli 2026
KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN



MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S

S

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	M. Kilat Adinugroho S.	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2	Mohammad Ramzi	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3	Eka Juwita	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4	Purwanto	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
5	Ahmad Farid Iksan	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
6	Agung Sudaryanto	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	Febrianto Endy Pratama	Kepala Sub Bagian Administrasi	PPID
8	Justica Marya Habibah Alfalamy	Staf Subbagian Hukum, Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
9	Putri Maharani Astuti	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Petugas Layanan Informasi
10	Yuda Wahana	Staf Administrasi Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Petugas Layanan Informasi
11	Soim Asrori	Staf Subbagian Hukum, Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
12	Guntur Romadhan	Staf Subbagian Hukum, Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
13	Risma Asmy Ady	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Layanan Informasi
14	Nur Aisyiyah	Staf Subbagian Administrasi / Perencanaan	Petugas Layanan Informasi
15	Bangkit Ahmad	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Layanan Informasi
15	Missyahri romadhona	Staf SDM dan Administrasi	Petugas Layanan Informasi
16	Moc Hanafi	Staf Administrasi	Petugas Layanan Informasi
17	Verda Nusantara	Staf Administrasi	Petugas Layanan Informasi
18	Doni Riyanto	Staf Administrasi	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 1 Juli 2026

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN



MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S